

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Saling mewarisi antara kerabat muslim dan non muslim dalam masyarakat adat suku Moi di Kelurahan Mariat Pantai adalah kebiasaan yang diterapkan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum adat suku Moi. Kebiasaan ini masih tetap eksis diterapkan hingga saat ini, karena dalam pandangan budaya suku Moi kewarisan adalah hal utama yang diwajibkan oleh leluhur-leluhur suku Moi kepada anak cucunya agar hubungan kekerabatan selalu terjaga dan keharmonisan tetap terjalin tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinan.
2. Kebiasaan ini mempunyai relevansi dengan fikih *al-Aqliyyāt* yaitu yang berkaitan dengan konsep masalah adanya perubahan hukum karena perubahan waktu, *urf*, *darurat* dan hajat serta pemahaman adanya fikih realitas. Sehingga bisa dikatakan kebiasaan ini sejalan dengan *maqāshid al-Shari'ah*.

B. Implikasi

1. Implikasi teoritis

Setelah melaksanakan penelitian, ada berbagai hal baru yang peneliti temukan dilapangan terkait pengaplikasian sistem adat yang dianut masyarakat suku Moi, kemudian bagi masyarakat atau pun kaum

akademisi yang menggali dan memprdalam masalah waris adat di Indonesia perlu pengkajian yang mendalam lagi.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi masyarakat muslim suku Moi di Kelurahan Mariat Pantai kususnya dan Kelurahan- Kelurahan lain di Papua Barat maupun pulau Papua secara luas agar tidak ragu menjadi seorang muslim yang bermukim di wilayah mayoritas non Islam yang tetap menjalankan syariat Islam, juga selaku warga masyarakat Indonesia yang berfalsafah pancasila dan berbehikeka tunggal ika senantiasa menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan penuh dengan lial-nilai kemaslahatan.

C. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada masyarakat suku Moi di Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong agar tetap terus menjaga dan melestarikan nilai toleransi, cinta kasih dan kebersamaan yang selalu menjadi patokan dalam memandang berbagai hal, agar kenyamanan dan ketantraman hidup yang sudah diwariskan itu senantiasa terus berlangsung sampai kapan pun.
2. Penelitian ini masih merupakan upaya yang sanagt kecil dalam hal pemecahan masalah dan pengangambilan solusi dari persoalan yang kontemporer ini. Sehingga sangat dibutuhkan adanya kontribusi baik dari kalangan ulama yang mempunyai wewenang dalam meberikan fatwa ataupun sarjanawan Islam yang memiliki tujuan agar segala

sesuatu haruslah senantiasa merujuk pada maksud dan tujuan universal hukum Islam atau *maqāshid al-Shari'ah*. Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna maka dari itu pada penelitian yang akan datang diharapkan supaya lebih disempurnakan.

